



PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Mahoni Nomor 57 Telp. 21429/21725 Fax. (0736) 345444
BENGKULU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/ 735 /IV. DIKNAS

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HAQIQI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga pendidikan anak usia dini, non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Lirwana, SP selaku Pimpinan/Pengelola PAUD HAQIQI tanggal 28 Januari 2013 .
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD HAQIQI tanggal 28 Januari 2013, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan TK; b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
- Memperhatikan : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal 6 Februari 2013. 2. Surat Rekomendasi izin Lembaga PAUD HAQIQI dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) nomor 421.75/0483/BPPT/2013 tanggal 2 Februari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TK PAUD HAQIQI

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program TK pada lembaga pendidikan anak usia dini, non formal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
NAMA LEMBAGA : HAQIQI
JENIS PENDIDIKAN : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
ALAMAT : Jl. WR. Supratman No. 26 RT.3 RW.1
KELURAHAN : Pematang Gubernur
KECAMATAN : Muara Bangkahulu
KOTA : Bengkulu
KETUA : Lirwana, SP

KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 7 Februari 2013

An. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Bengkulu
Kepala Bidang PLS,



Drs. Tahirin Simbang
NIP.19581117 197903 1 001

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu